



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,  
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el [dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR :900.1.3/4/DISHUB/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA HONORER  
SEBAGAI TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengadministrasian/penginputan data pada aplikasi keuangan dan administrasi umum lainnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Tenaga Administrator/Operator untuk melaksanakan tugas dimaksud.

b. Penunjukan tenaga honorer sebagai Tenaga administrator/Operator seperti tersebut pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

- tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;
  9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
  10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Desember 2023;
  11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/712/Kpts-BPT-PS/2023, tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
  12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.2.5/3/DISHUB/2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk tenaga honorer sebagai Administrator/Operator pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana daftar lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tenaga Administrator/Operator mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan administrasi umum lainnya
2. Mengentrikan SPJ ke Program SPID RI
3. Mengentrikan penerimaan Retribusi ke Program PAD
4. Membukukan semua transaksi keuangan atas dana yang dikelola
5. Membantu dalam menyiapkan laporan keuangan dan administrasi lainnya

**KETIGA** : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sebesar *Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)* setiap bulannya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal        Februari 2024

KEPALA DINAS



**SYAFRIJONI, SH. M.Si**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 900.1.3/4/DISHUB/2024  
Tanggal : Februari 2024  
Tentang : Penunjukan Tenaga Honorer Sebagai Administrator/Operator Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	TMT	TUGAS YANG DIEMBAN	KET.
1.	AULIA MAULANA PUTRA	Painan, 26 Januari 1987	SMA	01-01-2005	Operator Komputer	
2.	HENDRIKA PRIMA SARI	Kampung Baru, 05-09-1995	SMK	01-01-2016	Operator Komputer	

KEPALA DINAS



**SYAFRIJONI, SH. M.Si**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001